



Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Agusen Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Fitri Nadia¹

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Aceh¹

Email: fitrinadiaaaaa64@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa merupakan sumber pendanaan penting yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan Dana Desa, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan Dana Desa di Desa Agusen demi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Pengelolaan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Agusen Blangkejeren Gayo lues.

Abstract-This research aims to analyze the effectiveness and efficiency of Village Fund management in Agusen Village, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency, and its impact on improving the welfare of the village community. The Village Fund is an important funding source allocated by the central government to support development and community empowerment at the village level. This research uses a qualitative approach with data collection methods through interviews, observation, and documentation to obtain an in-depth understanding of Village Fund management and its impact on community welfare. The research results are expected to provide an overview of the practices of Village Fund management, the factors that influence its effectiveness and efficiency, and provide recommendations for improving Village Fund management in Agusen Village for better community welfare.

Keywords : Effectiveness, Efficiency, Village Fund Management, Community Welfare, Agusen Village Blangkejeren Gayo Lues.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan. Pada Provinsi Aceh, sebutan untuk kesatuan dalam pemerintahan tingkat desa dikenal dengan pemerintahan kampung yang merujuk kepada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam mewujudkan pembangunan desa diperlukan sumber daya berupa dana desa yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya dana desa secara profesional oleh pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk di dalamnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pemerintah desa khususnya aparatur desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud yaitu suatu program dikerjakan secara tepat sasaran sesuai dengan tujuan, hemat, dan tepat waktu dimana juga mengharuskan pemerintah desa bekerja secara maksimal tanpa mengurangi kegiatan yang ada dengan biaya yang seharusnya (Pratama et al., 2022).

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa telah menjadi sumber utama pendanaan bagi desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Karakteristik kesejahteraan negara ditandai oleh empat hal pokok. Pertama, komitmen dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi melimpahnya angkatan kerja aktif-produktif. Kedua, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua masyarakat yang meliputi aspek kehidupan terutama kesehatan dan bila terjadi kecelakaan. Ketiga, terselenggaranya pendidikan murah dan bermutu bagi rakyat, Keempat, kebijakan sosial sebagai upaya redistribusi kekayaan. Untuk yang terakhir ini, upaya itu sungguh sungguh cerminan wajah solidaritas





baru dari yang kuat kepada yang lemah, bukan sekedar obat untuk menyembuhkan kesenjangan social (Syawie & Sitepu, 1945).

Kesejahteraan dan pada dasarnya mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas yang tidak semua aspeknya dapat diukur. Dalam memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup, menyusun bidang-bidang yang dapat diukur yang meliputi kependudukan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga lainnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, 2022).

Desa Agusen memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas. Terletak di wilayah dataran tinggi dan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, efektivitas dan efiseinsi pengelolaan dana desa sangat penting dalam mendukung program-program pembangunan yang dapat langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, masalah yang sering timbul adalah bagaimana dana desa tersebut dikelola, apakah tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Agusen.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetaan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketata negaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Keputusan dari Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, asas dan tujuan di dalam pengaturan desa, tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan kepala desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan kepala desa yang saat ini menjabat.

Penulis pada penelitian ini akan melakukan penelitian pada Desa Agusen, hal ini dilihat dari jumlah dana desa yang diterima desa agusen tertinggi dibandingkan dengan desa lain di kecamatan blangkejeren. Selain itu berdasarkan hasil observasi Desa Agusen memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong tinggi. Oleh karenanya adanya dana desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Agusen. Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan dana desa dapat dilihat dari pembangunan desa yang lebih baik serta adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan.

Beberapa penelitian terkait, (Adolph, 2016) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Syawie & Sitepu, 1945) melalui penelitiannya menjelaskan bahwa persebaran tingkat kemiskinan hampir merata di setiap kecamatan yang ada di kota blangkejeren. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan paling tinggi adalah kecamatan blangkejeren, kemudian tingkat kemiskinan paling tinggi di kelas fakir paling tinggi terdapat di kecamatan blangkejeren. Tingkat kemiskinan pada kelas kemiskinan paling tinggi terdapat pada kecamatan blangkejeren, dan tingkat kemiskinan pada kelas rentan miskin terdapat pada kecamatan blangkejeren.

(Tola & Adrianus, 2020) Pemerintah desa dalam rangka mendistribusikan dan menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. Pengelolaan dana desa dapat dikatakan sangat efektif dan efisien melalui pemenuhan tingkat kebutuhan masyarakat tepat sasaran dan tepat guna.

(Kartika et al., 2020) Usaha pemerintah dalam menciptakan desa yang mandiri melalui dana desa merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dalam hal pengelolaan dana desa yang harus dikelola sebagaimana mestinya. Pengelolaan dana desa yang masih memerlukan perbaikan dapat memberikan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyon, 2017) merupakan proses penyelidikan *naturalistik* yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Alasan memilih deskriptif kualitatif adalah karena hasil penelitian yang dibutuhkan yaitu mendeskripsikan pelaksanaan terkait efektivitas Dana Desa di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sehingga cocok untuk dijadikan peneliti deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan data yang dikumpulkan berupa kalimat, bahan, gambar yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan. Data data yang



diperoleh tersebut sebagai hasil penelitian yang diperoleh dari data data tertulis maupun lisan yang bersumber melalui orang orang yang telah di wawancarai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Agusen merupakan salah satu kampung yang ada di kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues secara demografis kampung ini berada di daratan tinggi gayo lues. Kampung Agusen memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara: Kampung Palok, Selatan: Kampung Uningpune, Timur: Kampung Penggalangan dan Barat: Kampung Gumpang, Kampung Marpunge. Kampung Agusen memiliki empat dusun yaitu dusun pa15, dusun singah mule, dusun toa dan dusun uken.

Adapun visi dan misi dalam membangun Kampung Agusen Kecamatan Blangkeren Kabupaten Gayo Lues “Terwujudnya Kampung Agusen Yang Maju dan Sejahtera Berlandaskan Syariah Islam”. Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kampung agar tercapainya visi kampung tersebut. Misi Kampung Agusen adalah (Pemerintah Kampung Agusen, 2022):

1. Meningkatkan dan mengembangkan keagamaan melalui kegiatan pengajian dan sholat berjamaah bagi anak anak, pemuda dan orangtua di menasah.
2. Meningkatkan kegiatan kepemudaan melalui UMKM & pemanfaatan BUMK guna menciptakan lapangan usaha baru dan mengurangi pengangguran.
3. Meningkatkan kinerja dan fungsi perangkat kampung dalam rangka mewujudkan pemerintah kampong yang transparan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sector ECO- wisata Agusen yang terintegrasi dengan sektor agro dan hutan kampung.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas secara adil dan merata.
6. Membangun infrastruktur Kampung yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan pendidikan dan keterampilan organisasi bagi kaum perempuan melalui PKK kampung.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Kampung Agusen 11 Kecamatan Kota Blangkejeren adalah sebagai berikut (Pemerintah Kampung Agusen, 2022).



Gambar 1. Struktur Organisasi Kampung Agusen

3.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Pengelolaan dana desa mengalami kenaikan setiap tahunnya yang memiliki potensi besar dalam pengembangan mendapatkan kenaikan anggaran alokasi dana desa. Dana desa dapat dikelola oleh setiap desa untuk mengembangkan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat, guna agar kesenjangan antara desa dan kota dapat diminimalisir. Pengelolaan dana desa dapat dimulai dari perencanaan anggaran dana desa sampai pelaksanaan pembangunan desa yang diawasi langsung oleh Badan Pengawas Kampung.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal serta menjadi dasar tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Sehingga, keterlibatan masyarakat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.



Pada penyusunan perencanaan pemerintah desa melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan desa serta dapat mengontrol proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Pada proses perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa Kecamatan Blangkejeren telah melakukan pecentage dalam proses pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setelah RKP dilakukan pemerintah desa akan menyusun APBDes setiap tahunnya. Dengan demikian aspirasi masyarakat akan tertuang dalam APBDes. Berikut dapat disajikan tabel perencanaan anggaran untuk pembangunan Kampung Agusen.

Tabel 1. Daftar Uraian Anggaran

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) |
|----------|--|----------------|
| 1 | Bidang penyelenggraan pemerintahan kampung | 96.813.000.00 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan kampung pembangunan kampung | 102.541.000.00 |
| 3 | Bidang pembinaan kemasyarakatan gampong | 50.34.000.00 |
| 4 | Bidang pemberdayaan masyarakat gampong | 179.870.000.00 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (2022)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Agusen menunjukkan bahwa anggaran bidang pelenggaraan pemerintah Kampung yaitu sebesar Rp. 96.813.000.00 Untuk pelaksanaan pembangunan anggarannya yaitu sebesar Rp. 102.541.000.00. Penggunaan anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung yaitu sebesar Rp. 50.34.000.00. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung yaitu sebesar Rp. 179.870.000.00 Perencanaan anggaran merupakan langkah awal dari pengelolaan dana desa yang selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan anggaran dana desa Kampung Agusen.

Tabel 2. Daftar Uraian Anggaran

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) |
|----------|--|--------------------|
| 1 | Bidang penyelenggraan pemerintahan kampung | 149.461.190.000.00 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan kampung pembangunan kampung | 157.800.000.00 |
| 3 | Bidang pembinaan kemasyarakatan gampong | 146.311.000.00 |
| 4 | Bidang pemberdayaan masyarakat gampong | 281.350.000.00 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (2023)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Agusen menunjukkan bahwa anggaran bidang pelenggaraan pemerintah Kampung yaitu sebesar Rp. 149.461.190.000.00 Untuk pelaksanaan pembangunan anggarannya yaitu sebesar Rp. 157.800.000.00. Penggunaan anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung yaitu sebesar Rp. 146.311.000.00 Bidang pemberdayaan masyarakat kampung yaitu sebesar Rp. 281.350.000.00 Perencanaan anggaran merupakan langkah awal dari pengelolaan dana desa yang selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan anggaran dana desa Kampung Agusen.

2. Pelaksanaan

Pada proses pelaksanaan dana desa akan ada penerimaan serta pengeluaran kas desa. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022 yang terdiri dari 13 kegiatan pembangunan fisik tersebut diatas, maka diketahui bahwa terdapat 1 kegiatan pembangunan yang menggunakan Anggaran ADD dan juga 1 kegiatan yang didanai oleh SILPA/Sisa lebih Anggaran Pendapatan Desa tahun 2021 yang dianggarkan kembali pada tahun 2022. Kegiatan 20 pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa tahun Anggaran 2022 berjumlah 11 kegiatan dan dilakukan dengan 2 kali tahapan pelaksanaan yaitu Tahap I (Pertama) dan tahap II (Kedua) selama tahun 2022.

Pelaksanaan anggaran desa para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan. Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari beberapa sub bidang yaitu sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang pemukiman dan sub bidang perhubungan.

1. Bidang Pendidikan





Pengelolaan dana desa salah satunya diperuntukan pada bidang pendidikan, pendidikan merupakan aspek penting dalam mengembangkan potensi desa. Pada pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan Kampung Agusen yaitu terdapat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kampung yang diperuntukkan bagi masyarakat Kampung Agusen dalam menempuh pendidikan dasar. Pengelolaan dana desa untuk pembiayaan bidang pendidikan yaitu sebesar Rp. 56.550.000.00, hal ini meliputi belanja pegawai serta belanja sarana dan prasarana serta pembinaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selain PAUD terdapat pula kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat seperti pelatihan menjahit bagi masyarakat kampung agusen.

2. Bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan pengelolaan anggaran dana desa meliputi pos pelayanan terpadu (POSYANDU) meliputi (makan tambahan, lamsia, KIs Bumil dan insentif) anggaran untuk pelaksanaan POSYANDU yaitu sebesar Rp. 36.391.000.00. Selain itu terdapat pengelolaan dana desa bidang kesehatan Pos Kesehatan Kampung/Polindes yaitu sebesar 30.000.000.00.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengelolaan keuangan dana desa pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup pemeliharaan gedung/prasarana balai kampung pada pemeliharaan gedung meliputi pembangunan infrastruktur seperti pembuatan selokan, pembuatan jalan yaitu sebesar Rp. 38.374.000.00.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pengelolaan keuangan dana desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan mencakup ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan yaitu sebesar Rp. 38.374.000.00.

5. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang perhubungan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu kegiatan desa yang menyediakan pengelolaan serta pembuatan jaringan/instalasi Kepemudaan dan Olahraga dan penyelenggaraan kepemudaan kampung seperti mengadakan perlombaan olahraga maen voli. Penggunaan anggaran dana desa untuk bidang Kepemudaan dan Olahraga yaitu sebesar Rp. 12.000.000.00.

3. Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan perangkat Kampung Agusen tahun 2024 bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Agusen yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Bentuk pengawasan langsung berupa mendatangi langsung pada suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pengawasan tidak langsung yaitu mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara penulis yang diperoleh dari informan beserta hasil observasi lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu secara terbuka dimana penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, dilakukan secara mendalam pada objek penelitian.

3.1.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Blangejeren Kabupaten Gayo Lues

Efektivitas pengelolaan dana desa dapat pula diukur dengan tiga indikator yaitu: tujuan, integrasi dan adaptasi. Kebijakan Publik dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Fund, 2015) mengemukakan ada tiga indikator efektivitas yaitu, pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Tujuan yang telah ditetapkan disini dapat dilihat



pada dua sisi yaitu tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyaluran dana desa yang demikian besar kepada semua desa dan tujuan-tujuan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah desa.

a. Tujuan Dana Desa dari Indikasi Perencanaan Desa

Pada tahapan perencanaan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan berisi dokumen keputusan tentang apa yang akan dilakukan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketersediaan dokumen disertai dengan ketersediaan indikator kinerja yang memadai hal ini dikarenakan penting dalam membantu pemerintahan desa untuk mengukur efektivitas pemerintahan.

Pada tahapan ini dijelaskan oleh Bapak Ramadan selaku Geucik Kampung Agusen bahwa mendapatkan informasi terdapat desa menyusun rencana pembangunan desa dalam pengelolaan keuangan dana desa sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan pada tanggal 16 Januari 2025 menyebutkan bahwa:

“Rencana pembangunan desa anggaran pendapatan belanja kampung agusen yang pertama yaitu pendapatan yang dimana pendapatan terbagi menjadi dua yang pertama transfer dana desa APBN dan yang kedua alokasi dana kampung APBK pengelolaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa pemerintahan desa melalui musyawarah desa (Musdes) yang dimana pendapatan desa hasilnya dari usaha desa, aset desa dan retribusi kemudian pembelanjaan desa sesuai dengan prioritas desa yang telah disepakati dengan prioritas anggaran umumnya mencakup pembangunan infrastruktur jalan desa, jembatan, pelatihan program ekonomi dan kegiatan sosial”

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat perencanaan pembangunan dan pendapatan pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kampung Agusen dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pendapatan desa berasal dari dua sumber yaitu transfer dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan alokasi dana kampung. Setelah total anggaran dihitung dan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur jalan desa, jembatan, pelatihan program ekonomi dan kegiatan sosial. Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat secara langsung. Proses tersebut memastikan bahwa prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, sehingga mendukung transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Agusen Bapak M. Kasah tanggal 16 Januari 2025 terkait pemerintahan desa mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa bahwa:

“pada pengelolaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa pemerintahan desa melalui musyawarah desa (Musdes) yang dimana pendapatan desa hasilnya dari usaha desa, selanjutnya setelah dapat total anggaran belanja kampung itu yang pertama penganggaran pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana seperti bantuan langsung tunai, pembiayaan dan bidang pembinaan masyarakat itu semua adalah hasil musyawarah kampung yang diusulkan oleh masyarakat yang dianggarkan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) dalam musyawarah tersebut pendapatan desa dihitung berdasarkan hasil usaha desa dan retribusi, yang kemudian diarahkan untuk pembelanjaan desa sesuai dengan prioritas yang telah disepakati bersama. Penggunaan anggaran desa umumnya mencakup bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana seperti bantuan langsung tunai, pembiayaan dan bidang pembinaan masyarakat. Proses ini memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa dilakukan secara terencana dan mengacu pada kebutuhan nyata desa.

b. Pencapaian Tujuan Pemberian Dana Desa

Pemberian dana desa bertujuan untuk kesejahteraan bersama oleh karena itu kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tertuang dalam pengembangan potensi desa seperti pelatihan serta pemberdayaan, posyandu, pemberian bibit tanaman serta meningkatkan pendidikan untuk membenruk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif serta bertanggungjawab. Berdasarkan wawancara dengan Masyarakat Kampung Agusen Buk Dewi Sartika tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Salah satu pencapaian dan pemberian yaitu meningkatkan posyandu, pendidikan dan jalan setapak ke desa kemudian pemberian bibit, mulsa dan blt”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara Kampung Agusen Bapak Selamat pada tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Transparan melalui musyawarah desa (Musdes) kadus melalui musrembangdesa apa apa saja yang diminta oleh masyarakat sesuai prosedur dan peraturan kementerian dan peraturan bupati apa yang ada di APBK siap melaksanakan tugas tugas untuk mengelola dana desa tersebut di APBK tersebut dengan hasil musyawarah masyarakat desa dan musrembangdesa”

Dana desa harus dikelola secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan berpartisipasi. Musdes dan musrembang digunakan sebagai forum utama untuk membahas kebutuhan dan perencanaan,



pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah dan semua keputusan terkait dana desa dituangkan dalam dokumen APBK sebagai rencana anggaran yang disepakati.

c. Efektivitas berdasarkan Realisasi Anggaran

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Siburian, 2023). Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada Kampung Agusen tahun 2022-2023 menggunakan rumus sebagai berikut (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri. Kepmendagri No 69-900.327).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 80% sampai dengan 89%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu.

Dana yang didapatkan Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.123.538.720.00. Dana Desa tersebut terbagi beberapa hal, yaitu :

1. Dana Biaya Pengelolaan Pembangunan sebesar Rp. 102.541.000.00.
2. Dana biaya pembinaan kemasyarakatan kampung sebesar Rp. 50.374.000.00.
3. Biaya pemberdayaan masyarakat kampung sebesar Rp. 179.870.000.00.
4. Realisasi belanja Desa pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.083.138.720.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan dana desa pada Kampung Agusen tahun 2022 sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{1.083.138.720}{1.123.538.720} \times 100 \% = 96.49 \%$$

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas didapatkan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kampung Agusen pada Tahun Anggaran 2022 berada dikategori Cukup Efektif dan, karena berada pada tingkat kriteria rasio efektivitasnya pada angka 80-89%. Hal ini sesuai dengan hasil kriteria rasio efektivitas pada tingkat cukup efektif dan yaitu 96.49%.

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Kampung Agusen termasuk dalam kriteria rasio 80% - 89% yaitu cukup efektif dengan rasio 96.49%. Efektivitas Alokasi Dana Desa ini sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat desa Agusen seperti adanya pembangunan perbaikan jalan, penyelenggaraan paud, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, penyelenggaraan pos kesehatan, pembangunan/peningkatan sanitasi pemukiman, pelatihan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat kampung.

Kemudian Dana yang didapatkan Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 961.873.000.00. Dana Desa tersebut terbagi beberapa hal, yaitu :

1. Dana Biaya Pengelolaan Pembangunan sebesar Rp. 157.800.000.00
2. Dana biaya pembinaan kemasyarakatan kampung sebesar Rp. 146.311.000.00
3. . Biaya pemberdayaan masyarakat kampung sebesar Rp. 281.350.000.00
4. Realisasi belanja Desa pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 961.873.000.00.

$$\text{Efisiensi} = \frac{961.873.000.00}{1.201.474.720.00} \times 100 \% = 80,05 \%$$

Berdasarkan kriteria rasio Efektivitas Pengalokasian Dana Desa Kampung Agusen termasuk dalam kriteria rasio 80% - 89% yaitu cukup efektif dengan rasio 80,05%. Efektivitas Alokasi Dana Desa ini sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh masyarakat desa Agusen seperti adanya pembangunan perbaikan jalan, penyelenggaraan paud, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, penyelenggaraan pos kesehatan, pembangunan/peningkatan sanitasi pemukiman, pelatihan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat kampung.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala dusun pa15 desa yang menyatakan bahwa:

“Adanya dana desa telah memberikan banyak manfaat bagi kampung, kami telah merasakan sendiri dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh Kampung Agusen seperti halnya perbaikan jalan, perbaikan sanitasi serta adanya paud yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan masyarakat”.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan persepsi masyarakat lain yang merasakan efek dari Alokasi Dana Desa yang sudah di realisasikan oleh desa seperti pernyataan Masyarakat Kampung Agusen yang menyatakan bahwa:

“Ada air bersih yang di danai oleh dana desa seperti pembelian viva pembuatan tabungan air kemudian adanya dibangun balai desa untuk keperluan bermusyawarah, perkumpulan masyarakat kemudian adanya pemberian mulsa dan bibit guna untuk memperbaiki ekonomi petani masyarakat agusen dan terakhir yaitu adanya pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan semua guru nya digaji dari dana desa”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan menyebutkan bahwa:



“Dengan adanya dana desa bisa mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran contohnya meningkatkan pendidikan dengan adanya guru paud, guru ngaji, kader posyandu, ketahanan pangan yang diberikan oleh pemerintah desa seperti pengadaan mulsa, semprot Kemudian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) peningkatan PKK dan dll.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana desa digunakan untuk mendukung berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan dan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan komunitas lokal.

1. Intergrasi

Berdasarkan deskripsi tentang komunikasi yang merupakan salah satu variabel terhadap efektifitas program dana desa, pada variabel komunikasi dapat disusun proposisi hasil penelitian yaitu sosialisasi, kejelasan program dan konsisten rencana dan pelaksanaan program. Oleh karena itu konsistensi Pemerintahan dan gencarnya sosialisasi sangat di perlukan untuk kesuksesan program dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan pada tanggal 16 Januari 2025 menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selalu diikuti dengan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya seperti kegiatan posyandu dimana kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu”.

Hasil pernyataan dari Geucik dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa tidak terlepas dari sosialisasi program kegiatan yang dilakukan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jelas.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala dusun Toa Desa Bapak Muhammadiyah tanggal 16 Januari 2025 menyebutkan bahwa:

“Beberapa program kegiatan terkait informasi pengelolaan dana desa salah satunya yaitu adanya baliho yang memuat tentang informasi pengelolaan dana desa untuk apa saja setiap tahunnya. Nah hal ini sebagai bukti bahwa adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Jadi masyarakat dapat melihat langsung penggunaan anggaran dana desa untuk apa saja”.

Komunikasi dapat disusun proposisi hasil penelitian yaitu sosialisasi, kejelasan program dan konsisten rencana dan pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi program dana desa kepada masyarakat Kampung Agusen.

2. Adaptasi

Sumber daya manusia disini bertugas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa baik dari segi pelayanan, pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa mayoritas sumberdaya aparatur desa di Kampung Agusen masih tergolong rendah hal ini dikarenakan minimnya lulusan pendidikan sarjana pada aparatur Kampung Agusen. Berdasarkan deskripsi sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang sangat penting terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Oleh karenanya sumber daya manusia dapat disusun dengan proposisi rendahnya tingkat pendidikan, serta pengalaman kerja yang masih kurang.

2.1.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Nurohman et al., 2019)

Kesejahteraan masyarakat di sini dapat dilihat dari bidang program pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat akan menjadi objek dari peningkatan kemajuan desa itu sendiri. Masyarakat dapat ikut andil dalam membantu berlangsungnya program kegiatan desa agar dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pengelolaan dana desa dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat seperti penulis kutip dari pernyataan Kepala Dusun Uken Kampung Agusen Bapak pada tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari penggunaan anggaran untuk program-program bidang pemberdayaan masyarakat, dimana pemerintah Kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian bibit, semprot, dan mulsa tepat guna untuk pertanian, pemberdayaan perempuan, serta pembentukan BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) yang berguna untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan serta pendampingan wirausaha pemula”.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pengelolaan dana desa telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari program-program kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberdayaan masyarakat seperti pemberian serta pembinaan wirausaha pemula.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Singah Mule desa Bapak Darwin menyebutkan bahwa:

“Salah satu pengelolaan dana desa yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, ada beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Agusen seperti pemberdayaan masyarakat melalui pemberian,



pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai keterampilan serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kampung agusen”.

3.3 Kendala-Kendala Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Kendala dalam mengelola dana desa dalam mensejahterakan masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil wawancara langsung dengan pemerintah Kampung Agusen selaku Operator Keuangan Desa yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan dana desa. kendala-kendala dalam pengelolaan dana desa yang terdiri dari beberapa aspek seperti kualitas sumberdaya manusia terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana.

1. Perekonomian Masyarakat

Hasil wawancara langsung dengan Operator Kampung Agusen Bapak Bintang tanggal 16 Januari 2025 menyebutkan bahwa:

“Setiap tahun diadakan seperti contohnya di tahun 2023 ada pengadaan mulsa, mesin babat rumput, bibit dan dll. Kendala yang dihadapi yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya peningkatan ekonomi masyarakat masih belum bisa diberikan secara lengkap contohnya pemberian mulsa dan bibit tidak dibagikan secara bersamaan.namun itu setiap tahunnya itu semua sudah di atur oleh pemerintah kabupaten sehingga memang tidak bisa mencukupi untuk pengadaan secara bersamaan”.

2. Pelayanan Masyarakat

“adapun kendala dan hambatan dalam kesejahteraan masyarakat yaitu pelayanan masyarakat terkait pelayanan masyarakat masih kurang dikarenakan aparatur desa atau staf pemerintahan kampung agusen masih minim pengetahuan yang pengoprasian prangkat lunak sepertikomputer sehingga pelayanan masyarakat masih sangat minim atau masih kurang”.

Adapun wawancara langsung dengan tokoh masyarakat Kampung Agusen pada tanggal 22 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Saya lihat dari segi pengelolaan dana desa masih terdapat pengalokasian dana desa yang belum maksimal, seperti yang saya ketahui bahwa pendidikan rata-rata aparatur desa kurang memadai dalam memahami tentang pembangunan desa. oleh karena itu saya harapkan agar ada peningkatan sumberdaya manusia aparatur kampung supaya kedepannya ada penerus untuk memperbaiki sistem di pemerintah kampung”.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat/kendala dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Agusen yaitu sumberdaya manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi baik dari segi kualitas pendidikan maupun dari segi pengalaman kerja yang dimiliki aparatur Kampung Agusen.

3. Penggunaan Anggaran Terbatas

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD. Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa (Kementerian keuangan, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Banyak nya usulan masyarakat tidak tertampung di APBdes karena dana terbatas seperti bantuan Blt sehingga masyarakat komplain karena tidak dapat bantuan”

4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geucik Kampung Agusen Bapak Ramadan tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa:

“Adapun kendala tentang pembangunan dana desa ditahun tahun sebelumnya tidak bisa membangun karena covid namun di alihkan ke pemberdayaan masyarakat selanjutnya kendala sekarang yang dialami adalah pembangunan dari dana desa terkendala karena masyarakat menguyusulkan pembukaan jalan untuk jalan ke kebun masyarakat yang jalan nya itu di kawasan taman gunung lauser dan hutang lindung sehingga pemerintah desa tidak berani membangun jalan tersebut dari kendala tersebut yaitu keinginan masyarakat bertentangan pada peraturan yang ada”.

Hasil penelitian (Sumarni, n.d. 2015) menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan program dana desa diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Anggaran dana desa, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.



4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues telah menunjukkan efektivitas dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan dana yang menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan. Selain itu, terdapat hambatan dalam pembangunan infrastruktur akibat regulasi lingkungan yang membatasi penggunaan lahan tertentu. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan lemahnya pengawasan.

REFERENCES

- Adolph, R. (2016). 済無No Title No Title No Title. 3(2), 1–23.
- Aenaya Fitriyanti, Ani Indriani, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43–59. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.184>
- Berliana, N. (2021). Landasan Teori ٲٲٲٲ. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 18.
- danim 2004:119. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 48–73.
- Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 88–94. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.60518>
- Enita Puspita Sari, M., & Ayu Pratiwi, D. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 137–152.
- Fund, V. (2015). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung) Oleh : Dewi Nurmalasari , Endang Irawan Supriyadi Abstrak Pendahuluan Dana Desa yang bersumber ditransfer melalui AP. 2, 64–74.*
- Hayuni Putri, O., & Zasriati, M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 36. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1820>
- Hidayati, R. S., Yulianti, N. C., & Halim, M. (2023). Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(2). <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i2.16893>
- Jumiati, N. (2023). Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8(April).
- Kartika, T. R., Nengseh, R. R., & Febriana, F. D. (2020). BAGAIMANA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN? (Studi pada Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban). *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v6i1.2015>
- Khadlirin, A., Mulyantom, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 187. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Khoir, M. 2024. (n.d.). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lubuk Sepang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang*. 201–215.
- Kus, K. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25–37. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.139>
- M, R., Hasiah, H., & Azmi, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2), 99–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.99-109>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (n.d.). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan*.
- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Azzahra Maharani Safitri, N., & Imanuel, L. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 62–74. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764>
- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35829/magisma.v7i1.38>
- Pendidikan, J., Hukum, P., & Vol, I. (2015). *PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA (Studi Kasus Konflik Desa Kaligondo Banyuwangi) Sugiyono Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung*. 7(1), 169–188.
- Pratama, D., Lestari, P., & Pratiwi, U. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kabupaten Banyumas Bagiantimur). *Proceeding of International Students Conference on Accounting and Business*, 1(1).
- Rosiana Alia Ahsan, & Mas Rasmini. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Mekargalih Tahun 2023. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(9), 4090–4111. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.4253>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian, edisi 6 buku 1*.
- Siburian, R. A. G. (2023). Tinjauan Realisasi Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karawang Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 2121–2127. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11276%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/11276/8677>
- Soleh, A., Susanto, F., & Susanti, R. (2017). Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 114–125. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.380>





- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Sugiman*, 7(1), 84–85.
- Sumarni, M. (n.d.2015). *Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat*. 77–90.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Syawie, M., & Sitepu, H. (1945). *KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN: SEBUAH KAJIAN KONSEP (Poverty and welfare: a study of the concept)*. 17(01), 29–35.
- Tola, D., & Adrianus, J. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1–7.
- Turere, R. S. I., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Efektivitas Dana Desa (Dd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(6), 96–113. <https://doi.org/10.35794/jpekd.20564.19.6.2018>
- Wiwik Lestari, Dyah Palupiningtyas, Dyan Triana Putra, Septa Intiar, & Umar Abdul Jabbar. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Guna Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(3), 372–378. <https://doi.org/10.55606/jempper.v1i3.971>
- Yola, L. Y. F. 2023. (2023). Analisis Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sumbersari Kecamatan Sambeng Tahun 2017-2021. *Journal of Economic and Social Empowerment*, 3(1), 35–46. <https://doi.org/10.22219/joesment.v3i1.21212>
- (LPJ Keuangan Desa Dedekadu/Kemdagri. Kepmendagri No 69-900.327).